



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **261** / KEP / 2017

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR, TANAH
LONGSOR DAN ANGIN KENCANG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: B-1391/KA.BNPB/PK.03.02/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2017/ 2018 serta berdasarkan surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta Nomor M6304/603/XI/2017 Tanggal 20 November 2017 tentang Informasi Cuaca dan Iklim Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat potensi bencana banjir dan tanah longsor;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kulon Progo Nomor 382/A/2017 tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrim di Kabupaten Kulon Progo tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2107, Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 289/KPTS/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Gunungkidul, Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 471 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Kota Yogyakarta, Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 128/Kep.KDH/A/2017 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Angin Kencang, Banjir dan Tanah Longsor, Surat Keputusan Bupati Bantul nomor 376 Tahun 2017 tentang Status Tanggap Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58)
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi DIY 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
7. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 251/KEP/2017 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang, mulai tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017.

KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai kondisi penanganan bencana dan potensi perubahan cuaca.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil langkah dan tindakan yang perlu dalam rangka penanganan darurat bencana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2017.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 4 Desember 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Kepala BPBD DIY;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Kepala BPBD Kabupaten/Kota se-DIY;

